



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Lapangan Jayanti Timika;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pendulang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/26/IV/2020/Reskrim tanggal 14 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nimrot Eli Masreng, S.H,
Penasihat Hukum, berkantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Tim tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARSYAD** terbukti bersalah "**Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yakni terhadap Anak **ANAK-KORBAN** selanjutnya disebut dengan Anak Korban, yang notabene terdakwa merupakan Orang Tua Tiri dari anak korban sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni **Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terdakwa Jo Pasal 64 KUHPidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARSYAD** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna coklat bertuliskan MBA
 - ❖ 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna biru putih bergaris
 - ❖ 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat polos

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (satu) lembar miniset berwarna pink bertuliskan
ELLITE

Dikembalikan kepada ANAK-KORBAN selaku anak korban

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **TERDAKWA** selanjutnya di sebut dengan terdakwa pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi namun sekitar tahun 2017 hingga pada tanggal 7 April 2020 atau setidaknya atau setidaknya – tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2017 dan tahun 2020 bertempat di rumah kos yang beramat di jalan Serui Mekar, rumah kost yang beralamat jalan Busiri dan di rumah kost Jalan Pendidikan Jalur 3 Timika atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika **Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yakni terhadap Anak **ANAK-KORBAN** selanjutnya disebut dengan Anak Korban, **yang notabene terdakwa merupakan Orang Tua Tiri dari anak korban** dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Bermula sebagaimana waktu dan tersebut diatas dalam hal terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa sudah melakukan perbuatan sebagaimana yang tersebut dalam awal surat dakwaan ini. Adapun perbuatan terdakwa sebagai berikut ;

- a. **Yang pertama**, pada saat anak korban berada dibangku sekolah kelas 4 SD pada tahun 2017 di rumah kos jalan Busiri. Awalnya anak korban meminta izin untuk besok akan pergi main



kepada terdakwa. Alasan anak korban meminta izin main kepada terdakwa dikarenakan anak korban takut jika besok anak korban mau main terdakwa tidak terdakwa selaku bapak tiri dari anak korban. setelah anak korban meminta izin kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “, *sini sa kasih tau ko, bapa naik ko, ko mau kah tidak ?*” kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa dengan kalimat “, *bapa “apa itu ?*” terdakwa mengatakan dengan kalimat “, *itu cuki kayak orang dewasa bikin, nanti setelah itu , besok ko main sudah.*” setelah itu anak korban berpikir karena besok anak korban mau main, maka anak korban mengiyakan kemauan dari terdakwa. setelah itu terdakwa kunci pintu kamar dan terdakwa langsung kasih turun celananya, kemudian kasih turun celana anak korban. setelah itu kemaluan terdakwa mulai dimasukkan ke kemaluan anak korban hingga anak korban merasa kesakitan, akibat kesakitan, anak korban menangis sambil mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan kalimat “bapa sakit” namun terdakwa tidak menghiraukan dan terdakwa tetrap saja memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya yang di tumpahkan di kasur. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “*Ko jangan pernah kasih tau ke ko pu mama, nanti kalau ko pu mama tau nanti sa pukul ko*”. Di hari berikutnya terdakwa kembali lagi mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “*ko jangan kasih tau ko pu mama yang selama ini kita bikin e, nanti kalau ko kasih tau ko pu mama nanti sa bisa bunuh ko e*;

b. Yang Kedua pada saat terdakwa dan anak korban pindah rumah kos di jalan Serui mekar. Terdakwa juga melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri kepada anak korban;

c. Yang Ketiga pada tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIT tepatnya di rumah kos di jalan Pendidikan jalur 3 berawal anak korban disuruh terdakwa untuk temani mengambil kwali dan pasir emas yang ada di rumah mama EPO, pada saat itu anak korban berangkat dari rumah kos di jalan Yos Sudarso (belakang lap. Jayanti) menggunakan sepeda motor, setelah sesampai di rumah pendidikan jalur 3 Timika, terdakwa mulai mengumpulkan kwali – kwali dan pasir emas, pada saat itu terdakwa tunggu di ruang tamu. Setelah terdakwa selesai mengumpulkan barang – barang yang akan di bawa terdakwa



memberikan kode tangan (seperti mengajak berhubungan badan) namun anak korban hanya diam saja, setelah itu terdakwa masuk kamar dan bilang "sini cepat sudah, cepat!". Kemudian anak korban masuk kamar dan bilang kepada terdakwa dengan mengatakan "sa tra mau sa pu kemaluan lagi sakit ini (sambil menginjak injak bumi)" setelah itu terdakwa bilang "Anjing ni, ko pergi sana sama laki – laki yang ko mau" disitu anak korban merasa takut karena terdakwa sudah mulai marah, dan terdakwa bilang "sini, cepat sudah" kemudian terdakwa pergi ke depan buat kunci pintu depan dan kunci pintu kamar. setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban namun pada saat itu anak korban sempat menolak badan namun terdakwa tetap memaksa buka celana anak korban. Setelah itu terdakwa mulai memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, anak korban merasakan sakit di kemaluan anak korban namun terdakwa tetap tidak menghiraukan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermnya di dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat bilang "ko jangan kasih tau ini semua ke mama mu, kalau ko kasih tau nanti sa pukul ko betul betul;

2 Bahwa perbuatan terdakwa yang di lakukan pada tempat dan waktu sebagaimana yang termuat pada point satu huruf a diatas dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

3 Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan sebagaimana yang tersebut pada point satu huruf b diatas dilakukan terdakwa lebih dari pada satu kali

4 Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 357 / 392 tanggal 17 April 2020 atas nama anak korban yang di tandatangani oleh I KETUT MARTAYASA., dr. Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika pada kesimpulan pemeriksaannya ditemukan robekan selaput dara;

5 Bahwa anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana yang termuat dalam akte kelahiran korban Nomor 57514/ISTIMEWA/ CS-KB/2015 tanggal 29 September 2019 yang ditandatangani oleh Dr. HAMZAH KAREPESINA selaku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru yang menerangkan



pada pokoknya telah lahir anak ke satu yang diberi nama **ANAK-KORBAN**;

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **TERDAKWA** selanjutnya di sebut dengan terdakwa pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi namun sekitar tahun 2017 hingga pada tanggal 7 April 2020 atau setidaknya atau setidaknya – tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2017 dan tahun 2020 bertempat di rumah kos yang beramat di jalan Serui Mekar, rumah kost yang beralamat jalan Busiri dan di rumah kost Jalan Pendidikan Jalur 3 Timika atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika **Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap korban** yakni terhadap Anak **ANAK-KORBAN** selanjutnya disebut dengan Anak Korban, **yang notabene terdakwa merupakan Orang Tua Tiri dari anak korban** dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Bermula sebagaimana waktu dan tersebut diatas dalam hal terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa sudah melakukan perbuatan sebagaimana yang tersebut dalam awal surat dakwaan ini. Adapun perbuatan terdakwa sebagai berikut ;

a. **Yang pertama,** pada saat anak korban berada dibangku sekolah kelas 4 SD pada tahun 2017 di rumah kos jalan Busiri. Awalnya anak korban meminta izin untuk besok akan pergi main kepada terdakwa. Alasan anak korban meminta izin main kepada terdakwa dikarenakan anak korban takut jika besok anak korban



mau main terdakwa tidak terdakwa selaku bapak tiri dari anak korban. setelah anak korban meminta izin kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “, *sini sa kasih tau ko, bapa naik ko, ko mau kah tidak ?*” kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa dengan kalimat “, *bapa “apa itu ?*” terdakwa mengatakan dengan kalimat “, *itu cuki kayak orang dewasa bikin, nanti setelah itu , besok ko main sudah.*” setelah itu anak korban berpikir karena besok anak korban mau main, maka anak korban mengiyakan kemauan dari terdakwa. setelah itu terdakwa kunci pintu kamar dan terdakwa langsung kasih turun celananya, kemudian kasih turun celana anak korban. setelah itu kemaluan terdakwa mulai dimasukkan ke kemaluan anak korban hingga anak korban merasa kesakitan, akibat kesakitan, anak korban menangis sambil mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan kalimat “bapa sakit” namun terdakwa tidak menghiraukan dan terdakwa tetrap saja memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya yang di tumpahkan di kasur. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “*Ko jangan pernah kasih tau ke ko pu mama, nanti kalau ko pu mama tau nanti sa pukul ko*”. Di hari berikutnya terdakwa kembali lagi mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “*ko jangan kasih tau ko pu mama yang selama ini kita bikin e, nanti kalau ko kasih tau ko pu mama nanti sa bisa bunuh ko e*;

b. Yang Kedua pada saat terdakwa dan anak korban pindah rumah kos di jalan Serui mekar. Terdakwa juga melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri kepada anak korban;

c. Yang Ketiga pada tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIT tepatnya di rumah kos di jalan Pendidikan jalur 3 berawal anak korban disuruh terdakwa untuk temani mengambil kwali dan pasir emas yang ada di rumah mama EPO, pada saat itu anak korban berangkat dari rumah kos di jalan Yos Sudarso (belakang lap. Jayanti) menggunakan sepeda motor, setelah sesampai di rumah pendidikan jalur 3 Timika, terdakwa mulai mengumpulkan kwali – kwali dan pasir emas, pada saat itu terdakwa tunggu di ruang tamu. Setelah terdakwa selesai mengumpulkan barang – barang yang akan di bawa terdakwa memberikan kode tangan (seperti mengajak berhubungan badan) namun anak korban hanya diam saja, setelah itu terdakwa masuk



kekamar dan bilang “sini cepat sudah, cepat!”. Kemudian anak korban masuk kamar dan bilang kepada terdakwa dengan mengatakan “sa tra mau sa pu kemaluan lagi sakit ini (sambil menginjak injak bumi)” setelah itu terdakwa bilang “Anjing ni, ko pergi sana sama laki – laki yang ko mau” disitu anak korban merasa takut karena terdakwa sudah mulai marah, dan terdakwa bilang “sini, cepat sudah” kemudian terdakwa pergi ke depan buat kunci pintu depan dan kunci pintu kamar. setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban namun pada saat itu anak korban sempat menolak badan namun terdakwa tetap memaksa buka celana anak korban. Setelah itu terdakwa mulai memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, anak korban merasakan sakit di kemaluan anak korban namun terdakwa tetap tidak menghiraukan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban . setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat bilang “ko jangan kasih tau ini semua ke mama mu, kalau ko kasih tau nanti sa pukul ko betul betul;

2 Bahwa perbuatan terdakwa yang di lakukan pada tempat dan waktu sebagaimana yang termuat pada point satu huruf a diatas dilakukan sebanyak 2 (dua) kali ;

3 Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan sebagaimana yang tersebut pada point satu huruf b diatas dilakukan terdakwa lebih dari pada satu kali

4 Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 357 / 392 tanggal 17 April 2020 atas nama anak korban yang di tandatangani oleh I KETUT MARTAYASA., dr. Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika pada kesimpulan pemeriksaannya ditemukan robekan selaput darah;

5 Bahwa anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana yang termuat dalam akte kelahiran korban Nomor 57514/ISTIMEWA/ CS-KB/2015 tanggal 29 September 2019 yang ditandatangani oleh Dr. HAMZAH KAREPESINA selaku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru yang menerangkan pada pokoknya telah lahir anak ke satu yang diberi nama **ANAK-KORBAN**;



Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.---Anak ANAK-KORBAN, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan bapak tiri anak saksi yaitu terdakwa, kepada anak saksi sebagai korban yang terjadi pada tanggal 07 April 2020 bertempat di beberapa tempat yaitu di rumah kos jalan. Serui mekar, di rumah Hj. Aminah di jalan. Busirih dan di rumah kos di jalan pendidikan jalur.3 timika;

-----Bahwa anak saksi saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun;

-- -Bahwa Ibu anak saksi saat kejadian tersebut tidak berada dirumah karena berjualan di Agats;

-- -Bahwa anak saksi masih ingat bagaimana kejadian permasalahan tersebut, yakni pertama pada saat anak saksi masih duduk dibangku sekolah kelas 4 SD pada tahun 2017 di rumah kos jalan busirih, awalnya anak saksi meminta ijin kepada terdakwa untuk pergi bermain karena takut tidak diberi ijin, lalu terdakwa mengatakan “sini bapak kasih tau ko,bapak naik ko, ko mau kah tidak?” Kemudian anak saksi tanya bapak “itu apa” lalu terdakwa bilang “itu cuki kaya orang dewasa bikin, nanti setelah itu ko main sudah” lalu anak saksi berpikir karena anak saksi besok mau main, maka anak saksi mengiyakan kemauan bapak. Kemudian bapak kunci pintu kamar dan terdakwa langsung menurunkan celananya kemudian menurunkan celana anak saksi. Lalu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saya, lalu anak saksi merasa



kesakitan dan anak saksi menangis lalu anak saksi bilang ke terdakwa "bapak sakit" namun terdakwa tidak memperdulikan dan masih saja melakukannya sampai mengeluarkan cairan dari kemaluannya dikasur, lalu terdakwa bilang ke anak saksi "ko jangan pernah kasih tau mamamu. Nanti kalau mamamu tau, saya pukul ko" dan beberapa hari kemudian terdakwa bilang lagi "ko jangan kasih tau ko punya mama yang selama ini kita bikin e, nanti kalau ko kasih tau sa bisa bunuh ko";

-----Bahwa kondisi terdakwa pada saat melakukan persetubuhan kepada anak saksi terdakwa dalam keadaan dipengaruhi alcohol;

-- -Bahwa seingat anak saksi terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;

-- -Bahwa kejadian ini bisa diketahui karena Tante Ida, tetangga anak saksi, mencurigai gerak gerik anak saksi bersama terdakwa, lalu Tante Ida menanyakan kepada anak saksi dan anak saksi bercerita kejadian tersebut kepadanya, dan Tante Ida menceritakannya kepada Ibu anak saksi, kemudian Ibu anak saksi melaporkannya kepada Polisi;

-----Bahwa anak saksi tidak berani bercerita kepada Ibu anak saksi, karena anak saksi ketakutan oleh ancaman terdakwa tersebut;

2.-----SAKSI2, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak kandung saksi atau anak tiri terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar jam 17.00 WIT bertempat di jalan. Pendidikan jalur III timika;
- Bahwa tidak berada ditempat kejadian, saksi mengetahui masalah ini dari saudara Ida Kaimudin yang merupakan tetangga rumah saksi, lalu saksi menanyakan kepada anak saksi dan anak saksi membenarkannya lalu saksi melaporkannya kepada polisi;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 16.00 Wit, saksi di panggil oleh



saudari Ida Kaimudin yang merupakan tetangga dari saksi dan menyampaikan kepada saksi yang pada pokoknya anak saksi yakni anak korban sudah mengaku kalau ayahnya yakni terdakwa perkosa anak korban dari Kecil, setelah mendengar hal tersebut saksi langsung menanyakan kepada anak korban dan anak korban menceritakan perihal tentang perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan kepada anak korban lalu saksi melaporkan hal ini ke pihak berwajib;

- Bahwa tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, saksi mendengarnya saat anak korban diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa saksi bertanya kepada anak korban mengapa tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut dan anak korban mengatakan tidak bercerita karena ketakutan diancam akan dipukul dan dibunuh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada di rumah dan di Timika karena saksi berjualan di Agats;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti Surat Visum et Repertum Nomor 357/392 tanggal 17 April 2020 oleh Dokter Pemeriksa dr. I Ketut Martayasa, Sp.OG., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan terhadap pasien An. ANAK-KORBAN;
- Hasil pemeriksaan, Keadaan umum baik dan sadar, Kepala dan leher : tidak ditemukan kelainan dan kekerasan, Dada: tidak ditemukan kelainan dan kekerasan, buah dada tumbuh., Perut dan punggung: tidak ditemukan kelainan dan kekerasan., Kedua anggota gerak atas dan bawah: tidak ditemukan kelainan dan kekerasan., Kemaluan: bulu kemaluan tumbuh, tidak ditemukan kelainan dan kekerasan, pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pada posisi pukul nol lima;
- Kesimpulan: tidak ditemukan tanda kedewasaan. Tidak ditemukan tanda kekerasan. Di temukan robekan selaput dara, yang bila tidak



disebabkan oleh hal lain maka luka tersebut disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah persetubuhan dengan anak dibawah umur yang terjadi pada tanggal 7 April 2020 yang dilakukan oleh terdakwa di beberapa tempat yakni di rumah kos di jalan Serui Mekar, Rumahnya Hj. Aminah di jalan Busiri dan rumah kos di jalan Pendidikan Jalur 3 Timika;
- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dengan rangkaian yang pertama, pada saat anak korban berada dibangku sekolah kelas 4 SD pada tahun 2017 di rumah kos jalan Busiri. Awalnya anak korban meminta izin untuk besok akan pergi main kepada terdakwa. Alasan anak korban meminta izin main kepada terdakwa dikarenakan anak korban takut jika besok anak korban mau main terdakwa tidak terdakwa selaku bapak tiri dari anak korban, setelah anak korban meminta izin kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “*sini sa kasih tau ko, bapa naik ko, ko mau kah tidak?*” kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa dengan kalimat “*bapa apa itu ?*” terdakwa mengatakan dengan kalimat “*itu cuki kayak orang dewasa bikin, nanti setelah itu, besok ko main sudah.*” setelah itu anak korban berpikir karena besok anak korban mau main, maka anak korban mengiyakan kemauandari terdakwa. setelah itu terdakwa kunci pintu kamar dan terdakwa langsung kasih turun celananya, kemudian kasih turun celana anak korban. setelah itu kemaluan terdakwa mulai dimasukkan ke kemaluan anak korban hingga anak korban merasa kesakitan, akibat kesakitan, anak korban menangis sambil mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan kalimat “*bapa sakit*” namun terdakwa tidak menghiraukan dan terdakwa tetrap saja memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya yang di tumpahkan di kasur. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “*Ko jangan pernah kasih tau ke ko pu mama, nanti kalau ko pu mama tau nanti sa pukul ko*”. Di hari berikutnya terdakwa kembali lagi mengatakan kepada



anak korban dengan kalimat “*ko jangan kasih tau ko pu mama yang selama ini kita bikin e, nanti kalau ko kasih tau ko pu mama nanti sa bisa bunuhko e*”;

- Bahwa yang kedua terjadi pada saat terdakwa dan anak korban pindah rumah kos di jalan Serui mekar, Terdakwa juga melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri kepada anak korban;
- Bahwa yang ketiga terjadi pada tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIT tepatnya di rumah kos di jalan Pendidikan jalur 3 berawal anak korban disuruh terdakwa untuk temani mengambil kwali dan pasir emas yang ada di rumah mama EPO, pada saat itu anak korban berangkat dari rumah kos di jalan Yos Sudarso (belakang lap. Jayanti) menggunakan sepeda motor, setelah sesampai di rumah pendidikan jalur 3 Timika, terdakwa mulai mengumpulkan kwali – kwali dan pasir emas, pada saat itu terdakwa tunggu di ruang tamu. Setelah terdakwa selesai mengumpulkan barang-barang yang akan di bawa terdakwa memberikan kode tangan (seperti mengajak berhubungan badan) namun anak korban hanya diam saja, setelah itu terdakwa masuk ke kamar dan bilang “sini cepat sudah, cepat!”. Kemudian anak korban masuk ke kamar dan bilang kepada terdakwa dengan mengatakan “sa tra mau sa pu kemaluan lagi sakit ini (sambil menginjak injak bumi)” setelah itu terdakwa bilang “Anjing ni, ko pergi sana sama laki-laki yang ko mau” disitu anak korban merasa takut karena terdakwa sudah mulai marah, dan terdakwa bilang “sini, cepat sudah” kemudian terdakwa pergi ke depan buat kunci pintu depan dan kunci pintu kamar. setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban namun pada saat itu anak korban sempat menolak badan namun terdakwa tetap memaksa buka celana anak korban. Setelah itu terdakwa mulai memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, anak korban merasakan sakit di kemaluan anak korban namun terdakwa tetap tidak menghiraukan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat bilang “ko jangan kasih tau ini semua ke mama mu, kalau ko kasih tau nanti sa pukul ko betul betul”;
- Bahwa terdakwa mengasuh anak korban setelah menikah dengan Ibunya saat anak korban berumur 4 (empat) bulan;



- Bahwa terdakwa sudah lupa berapa kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, namun seingat terdakwa kurang lebih sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada saat persetubuhan terdakwa mengatakan kata-kata apa pada anak korban yaitu jangan “kasih tau siapa – siapa, dan jangan kasih tau mamamu”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru putih bergaris;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna coklat bertuliskan MBA;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat polos;
- 1 (satu) lembar mini set berwarna pink bertuliskan ELLITE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 April 2020 di beberapa tempat yakni di rumah kos di jalan Serui Mekar, Rumahnya Hj. Aminah di jalan Busiri dan rumah kos di jalan Pendidikan Jalur 3 Timika, terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa anak korban saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dengan rangkaian yang pertama, pada saat anak korban berada dibangku sekolah kelas 4 SD pada tahun 2017 di rumah kos jalan Busiri. Awalnya anak korban meminta izin untuk besok akan pergi main kepada terdakwa. Alasan anak korban meminta izin main kepada terdakwa dikarenakan anak korban takut jika besok anak korban mau main terdakwa tidak terdakwa selaku bapak tiri dari anak korban, setelah anak korban meminta izin kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “, *sini sa kasih tau ko, bapa naik ko, ko mau kah tidak?*” kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa dengan kalimat “, *bapa apa itu ?*” terdakwa mengatakan dengan kalimat “, *itu cuki kayak orang dewasa bikin, nanti setelah itu, besok ko main sudah.*” setelah itu anak korban berpikir karena besok anak korban mau main, maka anak korban mengiyakan kemauandari terdakwa. setelah itu terdakwa kunci pintu kamar dan terdakwa langsung kasih turun celananya, kemudian kasih



turun celana anak korban. setelah itu kemaluan terdakwa mulai dimasukkan ke kemaluan anak korban hingga anak korban merasa kesakitan, akibat kesakitan, anak korban menangis sambil mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan kalimat “bapa sakit” namun terdakwa tidak menghiraukan dan terdakwa tetrap saja memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya yang di tumpahkan di kasur. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat, “*Ko jangan pernah kasih tau ke ko pu mama, nanti kalau ko pu mama tau nanti sa pukul ko*”. Di hari berikutnya terdakwa kembali lagi mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “*kojangan kasih tau ko pu mama yang selama ini kita bikin e, nanti kalau ko kasih tau ko pu mama nanti sa bisa bunuhko e*”;

- Bahwa yang kedua terjadi pada saat terdakwa dan anak korban pindah rumah kos di jalan Serui mekar, Terdakwa juga melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri kepada anak korban;
- Bahwa yang ketiga terjadi pada tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIT tepatnya di rumah kos di jalan Pendidikan jalur 3 berawal anak korban disuruh terdakwa untuk temani mengambil kwali dan pasir emas yang ada di rumah mama EPO, pada saat itu anak korban berangkat dari rumah kos di jalan Yos Sudarso (belakang lap. Jayanti) menggunakan sepeda motor, setelah sesampai di rumah pendidikan jalur 3 Timika, terdakwa mulai mengumpulkan kwali – kwali dan pasir emas, pada saat itu terdakwa tunggu di ruang tamu. Setelah terdakwa selesai mengumpulkan barang-barang yang akan di bawa terdakwa memberikan kode tangan (seperti mengajak berhubungan badan) namun anak korban hanya diam saja, setelah itu terdakwa masuk kamar dan bilang “sini cepat sudah, cepat!”. Kemudian anak korban masuk kamar dan bilang kepada terdakwa dengan mengatakan “sa tra mau sa pu kemaluan lagi sakit ini (sambil menginjak injak bumi)” setelah itu terdakwa bilang “Anjing ni, ko pergi sana sama laki-laki yang ko mau” disitu anak korban merasa takut karena terdakwa sudah mulai marah, dan terdakwa bilang “sini, cepat sudah” kemudian terdakwa pergi ke depan buat kunci pintu depan dan kunci pintu kamar. setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban namun pada saat itu anak korban sempat menolak badan namun terdawatetap memaksa buka celana anak korban. Setelah itu terdakwa mulai



memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, anak korban merasakan sakit di kemaluan anak korban namun terdakwa tetap tidak menghiraukan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat bilang “ko jangan kasih tau ini semua ke mama mu, kalau ko kasih tau nanti sa pukul ko betul betul”;

- Bahwa terdakwa mengasuh anak korban setelah menikah dengan Ibunya saat anak korban berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa sudah lupa berapa kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, namun seingat terdakwa kurang lebih sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada saat persetubuhan terdakwa mengatakan kata-kata apa pada anak korban yaitu jangan “kasih tau siapa – siapa, dan jangan kasih tau mamamu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Yang dilakukan secara berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan TERDAKWA selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut di atas, pada pokoknya terdiri dari dua sub unsur yang harus dibuktikan secara bersama-sama, bahwa adapun sub unsur yang pertama adalah Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sementara sub unsur yang kedua adalah memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan kedua sub unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam sub unsur pertama, adalah sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah hukum dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana menurut Soesilo dimaknai sebagai, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya., Dalam hal ini termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya., Adapun ancaman kekerasan adalah segala bentuk ucapan maupun tinggah laku dengan maksud memaksa agar seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu diluar kehendak orang tersebut., Bahwa adapun tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan



tersebut dimaksudkan agar memaksa seorang Anak dalam hal ini seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan hubungan badan *in casu* yang akan dibuktikan, dimana bertemunya batang kemaluan (penis) pria ke dalam lobang kemaluan (vagina) wanita yang apabila dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah merupakan perbuatan melanggar norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, bahwa dalam kaitan dengan unsur ini perbuatan tersebut baik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban maupun yang dilakukan oleh orang lain terhadap Anak Korban melalui perantaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim akan membuktikan secara bersama-sama apakah sub unsur yang pertama dan sub unsur yang kedua dalam unsur ketiga tersebut dapat dibuktikan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa terhadap Anak Korban telah melakukan persetubuhan yang sudah tidak ingat lagi persisnya namun seingat terdakwa kurang lebih sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa anak korban saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun dan kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa sudah dimulai sejak anak korban masih duduk sekolah dasar kelas 4 SD pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi dengan rangkaian yang pertama, pada saat anak korban berada dibangku sekolah kelas 4 SD pada tahun 2017 di rumah kos jalan Busiri. Awalnya anak korban meminta izin untuk besok akan pergi main kepada terdakwa. Alasan anak korban meminta izin main kepada terdakwa dikarenakan anak korban takut jika besok anak korban mau main terdakwa tidak terdakwa selaku bapak tiri dari anak korban, setelah anak korban meminta izin kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “, *sini sa kasih tau ko, bapa naik ko, ko mau kah tidak?*” kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa dengan kalimat “, *bapa apa itu ?*” terdakwa mengatakan dengan kalimat “, *itu cuki kayak orang dewasa bikin, nanti setelah itu, besok ko main sudah.*” setelah itu anak korban berpikir karena besok anak korban mau



main, maka anak korban mengiyakan kemauandari terdakwa. setelah itu terdakwa kunci pintu kamar dan terdakwa langsung kasih turun celananya, kemudian kasih turun celana anak korban. setelah itu kemaluan terdakwa mulai dimasukkan ke kemaluan anak korban hingga anak korban merasa kesakitan, akibat kesakitan, anak korban menangis sambil mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan kalimat "bapa sakit" namun terdakwa tidak menghiraukan dan terdakwa tetrap saja memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya yang di tumpahkan di kasur. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat, "*Ko jangan pernah kasih tau ke ko pu mama, nanti kalau ko pu mama tau nanti sa pukul ko*". Di hari berikutnya terdakwa kembali lagi mengatakan kepada anak korban dengan kalimat "*kojangan kasih tau ko pu mama yang selama ini kita bikin e, nanti kalau ko kasih tau ko pu mama nanti sa bisa bunuhko e*";

Menimbang, bahwa pada perbuatan korban yang kedua saat terdakwa dan anak korban pindah rumah kos di jalan Serui mekar, terdakwa kembali melakukan perbuatan hubungan badan kepada anak korban, dan selanjutnya pada perbuatannya yang ketiga terjadi pada tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIT tepatnya di rumah kos di jalan Pendidiakan jalur 3 berawal anak korban disuruh terdakwa untuk temani mengambil kwali dan pasir emas yang ada di rumah mama EPO, pada saat itu anak korban berangkat dari rumah kos di jalan Yos Sudarso (belakang lap. Jayanti) menggunakan sepeda motor, setelah sesampai di rumah pendidikan jalur 3 Timika, terdakwa mulai mengumpulkan kwali – kwali dan pasir emas, pada saat itu terdakwa tunggu di ruang tamu. Setelah terdakwa selesai mengumpulkan barang-barang yang akan di bawa terdakwa memberikan kode tangan seperti mengajak berhubungan badan, namun anak korban hanya diam saja, setelah itu terdakwa masuk ke kamar dan bilang "sini cepat sudah, cepat!". Kemudian anak korban masuk ke kamar dan bilang kepada terdakwa dengan mengatakan "sa tra mau sa pu kemaluan lagi sakit ini (sambil menginjak injak bumi)" setelah itu terdakwa bilang "Anjing ni, ko pergi sana sama laki-laki yang ko mau" disitu anak korban merasa takut karena terdakwa sudah mulai marah, dan terdakwa bilang "sini, cepat sudah" kemudian terdakwa pergi ke depan buat kunci pintu depan dan kunci pintu kamar. setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban namun pada saat itu anak korban sempat menolak badan namun terdawatetap memaksa buka celana anak korban.



Setelah itu terdakwa mulai memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, anak korban merasakan sakit di kemaluan anak korban namun terdakwa tetap tidak menghiraukan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat bilang “ko jangan kasih tau ini semua ke mama mu, kalau ko kasih tau nanti sa pukul ko betul betul”;

Menimbang, bahwa selain itu, atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, Terdakwa mengancam akan memukul Anak Korban dan membunuh Anak Korban jika Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut pada orang lain, hal tersebut telah ternyata cukup menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam melakukan dan mengulang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hingga sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dapat dilakukan oleh Terdakwa dengan adanya ancaman kekerasan, yang mengakibatkan Anak Korban berada dalam kondisi pasrah atas apa yang dilakukan Terdakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa atas tindakan sebagaimana diuraikan tersebut yang apabila dihubungkan dengan hasil *visum et repertum* terhadap Anak Korban, pada kemaluan pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pada posisi pukul nol lima, dengan kesimpulan di temukan robekan selaput dara, yang bila tidak disebabkan oleh hal lain maka luka tersebut disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul, benar adanya Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian itu unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif terhadap setiap sub unsurnya, sehingga cukup dibuktikan apakah subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur pertama yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dalam hal ini Terdakwa, merupakan orang tua atau wali atau orang-orang yang



mempunyai hubungan keluarga dengan anak atau pengasuh anak atau pendidik atau tenaga kependidikan atau aparat yang menangani perlindungan anak, atau apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua tersebut di atas, dilakukan oleh lebih dari seorang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban yang mana terdakwa mengasuh anak korban setelah menikah dengan Ibunya saat anak korban berumur 4 (empat) bulan, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang tua” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan secara berlanjut”

Bahwa yang di maksud perbuatan berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang – ulang atau berangsur – angsur dimana perbuatan sejenis dan berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang tidak pernah disangkal dan dibenarkan terdakwa yakni :

- Bahwa benar terdakwa sudah lupa berapa kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, namun seingat terdakwa kurang lebih sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi dengan rangkaian yang pertama, pada saat anak korban berada dibangku sekolah kelas 4 SD pada tahun 2017 di rumah kos jalan Busiri. Awalnya anak korban meminta izin untuk besok akan pergi main kepada terdakwa. Alasan anak korban meminta izin main kepada terdakwa dikarenakan anak korban takut jika besok anak korban mau main terdakwa tidak terdakwa selaku bapak tiri dari anak korban, setelah anak korban meminta izin kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “, *sini sa kasih tau ko, bapa naik ko, ko mau kah tidak?*” kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa dengan kalimat “, *bapa apa itu ?*” terdakwa mengatakan dengan kalimat “, *itu cuki kayak orang dewasa bikin, nanti setelah itu, besok ko main sudah.*” setelah itu anak korban berpikir karena besok anak korban mau main, maka anak korban mengiyakan kemauandari terdakwa. setelah itu terdakwa kunci pintu kamar dan terdakwa langsung kasih turun celananya, kemudian kasih turun celana anak korban. setelah itu kemaluan terdakwa mulai dimasukkan ke kemaluan anak korban hingga anak korban merasa



kesakitan, akibat kesakitan, anak korban menangis sambil mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan kalimat “bapa sakit” namun terdakwa tidak menghiraukan dan terdakwa tetrap saja memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya yang di tumpahkan di kasur. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat, “*Ko jangan pernah kasih tau ke ko pu mama, nanti kalau ko pu mama tau nanti sa pukul ko*”. Di hari berikutnya terdakwa kembali lagi mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “*kojangan kasih tau ko pu mama yang selama ini kita bikin e, nanti kalau ko kasih tau ko pu mama nanti sa bisa bunuhko e*”;

- Bahwa benar yang kedua terjadi pada saat terdakwa dan anak korban pindah rumah kos di jalan Serui mekar, Terdakwa juga melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri kepada anak korban;
- Bahwa benar yang ketiga terjadi pada tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIT tepatnya di rumah kos di jalan Pendidikan jalur 3 berawal anak korban disuruh terdakwa untuk temani mengambil kwali dan pasir emas yang ada di rumah mama EPO, pada saat itu anak korban berangkat dari rumah kos di jalan Yos Sudarso (belakang lap. Jayanti) menggunakan sepeda motor, setelah sesampai di rumah pendidikan jalur 3 Timika, terdakwa mulai mengumpulkan kwali – kwali dan pasir emas, pada saat itu terdakwa tunggu di ruang tamu. Setelah terdakwa selesai mengumpulkan barang-barang yang akan di bawa terdakwa memberikan kode tangan (seperti mengajak berhubungan badan) namun anak korban hanya diam saja, setelah itu terdakwa masuk ke kamar dan bilang “sini cepat sudah, cepat!”. Kemudian anak korban masuk ke kamar dan bilang kepada terdakwa dengan mengatakan “sa tra mau sa pu kemaluan lagi sakit ini (sambil menginjak injak bumi)” setelah itu terdakwa bilang “Anjing ni, ko pergi sana sama laki-laki yang ko mau” disitu anak korban merasa takut karena terdakwa sudah mulai marah, dan terdakwa bilang “sini, cepat sudah” kemudian terdakwa pergi ke depan buat kunci pintu depan dan kunci pintu kamar. setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban namun pada saat itu anak korban sempat menolak badan namun terdakwa tetap memaksa buka celana anak korban. Setelah itu terdakwa mulai memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak



korban, anak korban merasakan sakit di kemaluan anak korban namun terdakwa tetap tidak menghiraukan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat bilang “ko jangan kasih tau ini semua ke mama mu, kalau ko kasih tau nanti sa pukul ko betul betul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis apa yang dimaksud dengan perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur “yang dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna coklat bertuliskan MBA;



- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna biru putih bergaris;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat polos;
- 1 (satu) lembar miniset berwarna pink bertuliskan ELLITE;

sesuai dengan keterangan saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi anak korban, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi anak korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa selaku orang tua tiri yang telah mengasuh Anak Korban sejak Anak Korban berusia 4 (empat) bulan, seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dalam memelihara tumbuh kembang Anak Korban termasuk dan terlebih menjauhkan dan melindungi Anak Korban dari tindak kekerasan / eksploitasi seksual, namun kebalikannya, sangat disayangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan kondisi psikologis Anak Korban dalam persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut, pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, juga akan mempertimbangkan apakah dengan tenggang waktu pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Anak Korban secara mental telah mampu menerima kenyataan yang telah terjadi serta adanya pemulihan atas kondisi psikologis Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal dakwaan yang terbukti mengandung sanksi pemidanaan berupa penjara dan denda yang berlaku secara kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini, dan bilamana denda sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda akan digantikan dengan pidana kurungan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disisi lain pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban yang seharusnya bertugas melindungi dan mengayomi keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna coklat bertuliskan MBA;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna biru putih bergaris;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat polos;
 - 1 (satu) lembar miniset berwarna pink bertuliskan ELLITE;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul Fauzi, S.H., Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.



Panitera Pengganti,

Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)